



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 31 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Medan / 08 September 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX1/IV/2006 tanggal 17 April 2006;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Gunung Agung dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. SAKSI 1, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2006, umur 17 tahun, di Medan
 - 3.2. SAKSI 2, Perempuan lahir tanggal 19 Februari 2009, umu 14 tahun, di Pekanbaru
 - 3.3. SAKSI 3, Perempuan lahir tanggal 21 Oktober 2011, umur 12 tahun, di Pekanbaru
 - 3.4. SAKSI 4, perempuan, lahir tanggal 17 Mei 2018, umur 5 tahun, di
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak dan istri
 - 6.2. Tergugat tidak bekerja namun Tergugat sering bermain judi dan sering berbohong kepada Penggugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 13 bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan menurut relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan menyatakan alamat Tergugat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, maka berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilakhir 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp74.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp194.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)